

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencemaran nama baik dewasa ini sebagai sebuah perilaku yang tidak asing lagi dimasyarakat, karena kemajuan teknologi. Istilah ini yang dalam bahasa Inggris sering kali diterjemahkan dengan *defamation*, artinya perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah.¹ Perilaku pencemaran nama baik merupakan suatu tindak pidana, yang pengaturannya dalam KUHP maupun undang – undang di luar KUHP, tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum mengenai rasa harga diri yakni kehormatan (*eer*) dan rasa harga diri mengenai nama baik orang (*goeden naam*). Setiap orang memiliki harga diri berupa kehormatan maupun harga diri berupa nama baik.²

Perilaku pencemaran nama baik sangat erat dengan perilaku penghinaan, yang artinya adalah perilaku menyerang nama baik atau kehormatan. Sasaran pencemaran nama baik dapat di golongkan menjadi :

- a. Terhadap pribadi perorangan
- b. Terhadap kelompok atau golongan
- c. Terhadap suatu agama
- d. Terhadap orang yang sudah meninggal

¹ Ari, W. (2012), *kebijakan kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia*, Volume 7. Nomor 1, Januari 2012. Hlm 2

² Chazawi, A. (2013), *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 3

e. Terhadap para pejabat negara³

Pencemaran nama baik melalui kecanggihan teknologi berupa perangkat lunak, atau lebih lebih dikenal dengan pencemaran nama baik melalui media sosial..⁴ Perbuatan ini merupakan tindak pidana karena hal tersebut dapat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kerugian materiil maupun non materiil bagi pihak yang dirugikan dari tindakan tersebut. Tindak pidana ini juga dapat dimasukkan kedalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Hal itu diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menyatakan bahwa “setiap orang dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”⁵ Pertanggung jawaban tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya ini dapat diterapkan dengan saksi pidana maupun penjara ataupun denda sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.⁶ Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan ataupun mencemari nama baik ini merupakan sekumpulan data elektronik termasuk juga didalamnya tulisan, gambar, suara, rancangan foto, peta, telegram, kode yang telah diolah sehingga didalamnya mengandung unsur pencemaran nama baik.⁷

³ Mauludi, S. (2018), *Awas HOAX! Cerdas menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Jakarta: PT. Elex media komputindo. hlm. 135.

⁴ Asrianto, Zainal (2016), *pencemaran nama baik melalui teknologi informasi ditinjau dari hukum pidana*, jurnal Al-‘Adl Vol. 9 No.1, Januari 2016. Hlm 59

⁵ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3)

⁶ Op Cit. Mauladi, S hlm 149.

⁷ Ibid hlm. 151

Barita saragih dalam tulisannya bahasa menggunakan latin yakni “*tempora mutantur, nos et mutamur in illis*” yang artinya zaman berubah dan kita berubah bersamanya. Bahwa era teknologi informasi global akan mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, hukum dan khususnya komputer siber.⁸ Era kemajuan teknologi informasi ditandai dengan meningkatnya kemajuan internet dalam setiap aspek kehidupan manusia. Disisi lain memudahkan kehidupan manusia serta di sisi lain menjerumuskan manusia untuk melakukan suatu tindak pidana.⁹ Media sosial dalam praktiknya menggunakan bahasa sebagai medium utamanya untuk saling berinteraksi. Bahasa menjadi bahasa mutlak dalam komunikasi para penggunanya.¹⁰ Saat ini dapat dikatakan bahwa media internet di Indonesia tak hayalnya seperti rimba raya yang tak mempunyai aturan hukum. Seorang dapat menghina, mencaci maki, dan merusak nama baik orang lain tanpa takut akan adanya tindakan hukum. Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan kasus yang akhir-akhir ini sering terjadi pengguna media sosial facebook paling banyak menjadi sasaran UU ITE (56,5 persen) sedangkan sisanya mealui twitter, whatsapp, Youtube, bahkan petisi online, yang menyebabkan konten di media sosial itu dikatakan sebuah pencemaraan nama baik. *Pertama*, adanya kejelasan identitas seseorang yang dicemarkan. *Kedua*, identitas itu berupa foto, user name, riwayat hidup yang menyangkut seseorang. *ketiga*, identitas yang

⁸ Suparni, N., (2009), *CyberSpace problematika dan antisipasi pengaturannya*, Jakarta: PT Sinar Grafika, hlm. 25.

⁹ Indriani, F. (2016). Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasar Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat. *JOM fakultas hukum volume III*, Hlm. 10.

¹⁰ mansyur, u. (2016). Bahasa Indonesia Dalam Belitan Media Sosial:Dari Cabe-Cabean Hingga Tafsir Al-Maidah 51.Hlm. 1.

kalaupun bukan asli namun diketahui masyarakat umum merujuk kepada kepada identitas korban bukan orang lain.¹¹ Dari latar belakang tersebut, maka penulis memilih judul: **“PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL studi kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Slr dan Putusan Nomor 232/Pid.B/2010/PN.Kdl. ”.**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pencemaran nama baik melalui sosial media, dengan menganalisis putusan hakim yang sudah ditentukan dalam judul penelitian.

2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan perilaku pencemaran nama baik sebagai tindak pidana dalam hukum pidana positif Indonesia?
- b. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial khususnya bentuk sifat melawan hukumnya dalam Putusan nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Slr dan Putusan nomor 232/Pid.B/2010/PN.Kdl sesuai dalam UU ITE ?

¹¹ Mauludi, S. (2018). *Awas HOAX! Cerdas menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Jakarta: PT. Elex media komputindo. hlm.211.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan seperti berikut:

- a. Mendeskripsikan pengaturan perilaku pencemaran nama baik sebagai tindak pidana dalam hukum pidana positif Indonesia.
- b. Menjelaskan unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial khususnya bentuk sifat melawan hukumnya dalam Putusan nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Slr dan Putusan nomor 232/Pid.B/2010/PN.Kdl sesuai dalam UU ITE.

2. Manfaat penelitian

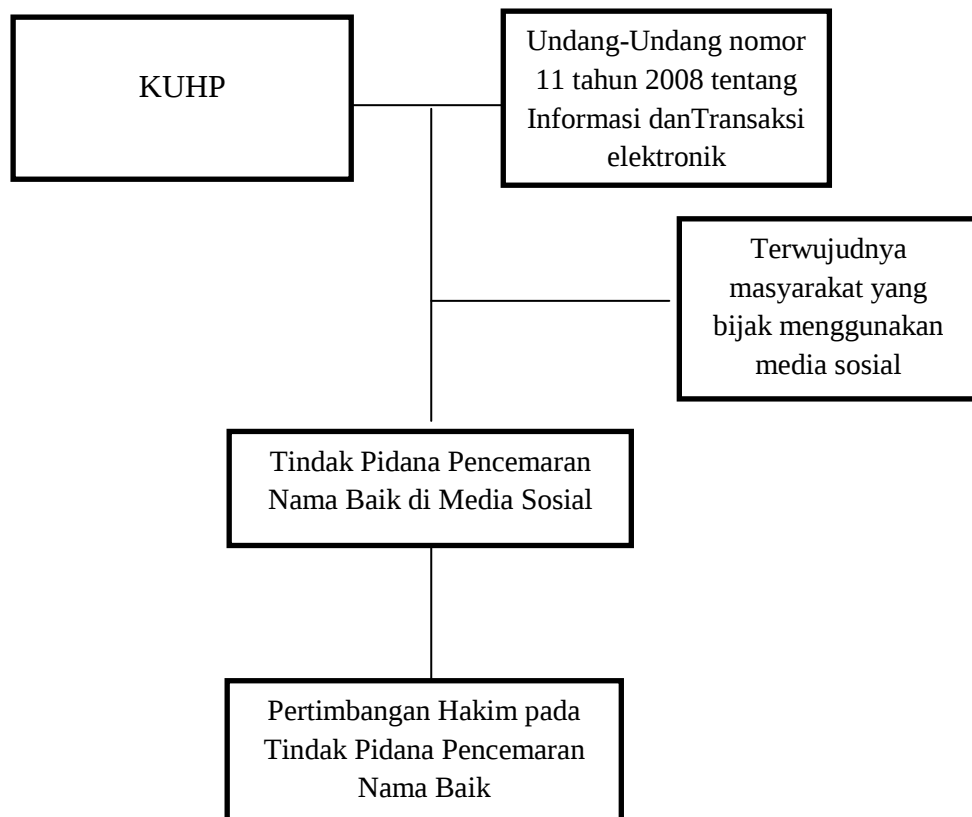
a. Manfaat teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberi pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui sosial media.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui sosial media.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang aturan hukum pencemaran nama baik melalui media sosial.

D. Kerangka Pemikiran



Dalam KUHP, pencemaran nama baik diatur melalui Pasal 310-320 Buku kedua (Kejahatan) bab XVI tentang penghinaan. Menurut Pasal tersebut khususnya di Pasal 310 ayat (1) dan (2) seorang dianggap bersalah karena melakukan tindak pidana pencemaran nama baik apabila ia menuduhkan dengan sengaja kepada orang lain di depan umum dengan tujuan untuk menyerang kehormatan atas nama baiknya, termasuk melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan. Pasal ini menjelaskan bahwa menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan adalah berupa menuduhkan suatu hal

dengan tujuan untuk diketahui oleh umum dimana unsur tuduhan inilah yang harus ada dalam menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.¹²

Penghinaan/pencemaran nama baik melalui internet diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dimana pasal tersebut berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.¹³ Konstruksi pasal 27 tersebut menjelaskan perkembangan modus kejahatan dan/atau pelanggaran dengan media komputer/internet (dalam bentuk informasi/dokumen elektronik). Hal tersebut membantu para penegak hukum dalam memproses dan mengadili kasus-kasus yang menggunakan media informasi elektronik untuk memutus kejahatan/pelanggaran yang telah dilakukan.¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif atau doktrinal. Maksudnya adalah pendekatan ini bertumpu pada kaidah-

¹² Mauludi, S. (2018). *Awas HOAX! Cerdas menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Jakarta: PT. Elex media komputindo. hlm. 146-147.

¹³ Suhariyanto, B. (2012), *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 168-169.

¹⁴ Maskun, (2013), *kejahatan Siber (CyberCrime) suatu pengantar*, Jakarta: PT Prenada Media Group, hlm. 34.

kaidah yang mengharuskan yaitu pengaturan pencemaran nama baik yang penegakkannya dapat dipaksakan oleh alat kekuasaan negara (normatif).¹⁵.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian, adalah penelitian diskriptif normatif¹⁶ yaitu mendeskripsikan peraturan hukum pidana positif tentang pencemaran nama baik untuk menjelaskan putusan hakim tentang pencemaran nama baik yaitu putusan nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Slr dan Putusan nomor 232/Pid.B/2010/PN.Kdl dari aspek unsur – unsur pebutan dan bentuk sifat melawan hukumnya.

3. Sumber Data

Data penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk :

a. Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Dasar tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi serta Transaksi elektronik.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan buku pustaka berupa karya ilmiah, Buku literatur, Jurnal maupun informasi yang dikutip dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara inventarisasi, identifikasi dan kemudian sinkronisasi dengan

¹⁵ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, (2009), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 143.

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.25.

undang – undang pidana positif Indonesia yang mengatur hal yang sama yaitu pencemaran nama baik melalui media sosial.

5. Metode Analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif kualitatif yaitu menjelaskan dan menafsirkan data berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, asas-asas, norma-norma, teori atau doktrin ilmu hukum khususnya dalam pidana.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini untuk mempermudah memberikan gambaran dan mempelajari isinya.

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Penegakan Hukum Pidana
- B. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
- C. Media Sosial
- D. Tinjauan Umum terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pengaturan Perilaku Pencemaran Nama Baik Sebagai Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Positif Indonesia
- B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Khususnya Bentuk Sifat Melawan Hukumnya dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Slr dan Putusan Nomor 232/Pid.B/2010/PN.Kdl Sesuai Dalam UU ITE

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA